

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Keanekaragaman tersebut tercermin dari berbagai tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, serta kesenian tradisional yang berkembang di berbagai daerah. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Budaya tidak hanya dipahami sebagai hasil karya manusia, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, kebudayaan memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa serta menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat melalui nilai-nilai, norma, dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat¹.

Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakat hingga saat ini adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan semata, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat.² Melalui kesenian tradisional, masyarakat dapat mengekspresikan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta pandangan hidup yang berkembang dalam suatu komunitas. Selain itu, kesenian

¹ Mamik and Ivana, "Memahami Warisan Budaya Dan Identitas Lokal Di Indonesia", *Jurnal Kebudayaan Nusantara* 18, no. 1 (2024): 77–85. diakses pada Kamis 5 Maret 2026.

² Monita Precillia, "Inventarisasi Kesenian Tradisional Desa Campakamekar : Upaya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan," " *Jurnal Kebudayaan Indonesia* (2024): 263–82.

tradisional juga sering digunakan sebagai media pendidikan moral dan penyampaian pesan-pesan kehidupan yang mengandung nilai kebijaksanaan, etika, serta ajaran mengenai hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Oleh karena itu, kesenian tradisional memiliki fungsi sebagai sarana pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi sehingga dapat menjaga keberlangsungan identitas budaya suatu masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Jawa, kesenian tradisional memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Salah satu bentuk kesenian tradisional yang telah lama berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat Jawa adalah kesenian wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, moral, dan religius yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat. Melalui cerita-cerita yang disampaikan dalam pertunjukan wayang, masyarakat dapat memperoleh berbagai pesan kehidupan seperti nilai kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.³

Salah satu jenis kesenian wayang yang berkembang di masyarakat Jawa adalah Wayang Krucil. Wayang Krucil merupakan seni pertunjukan wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai media utama dalam pementasannya. Wayang ini memiliki bentuk yang lebih kecil

³ Tjetjep Rohendi Rohid (2022). "Kesenian Tradisional 'Nusantara'", *Prosiding Seminar Nasional Sendratasik Muhammadiyah Festival*, vol. 1, no. 1, hal. 3.

dibandingkan dengan wayang kulit maupun wayang golek, sehingga dikenal dengan sebutan “krucil” yang berarti kecil. Pertunjukan Wayang Krucil biasanya menceritakan kisah-kisah sejarah Jawa seperti cerita Panji yang sarat dengan nilai moral dan ajaran kehidupan. Oleh karena itu, Wayang Krucil tidak hanya dipandang sebagai sebuah pertunjukan seni semata, tetapi juga sebagai media komunikasi budaya yang mengandung berbagai nilai sosial, pendidikan, serta filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.⁴

Keberadaan tradisi budaya dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai dan norma yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat yang dalam kajian ilmu hukum dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan seperangkat aturan dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus serta diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial mereka.

Keberadaan hukum adat juga memperoleh pengakuan secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara

⁴ Rudi Irawanto (2019). “Pergelaran Wayang Krucil”, *SENADA (Seminar Nasional Desain dan Arsitektur)*, vol. 2, hal. 672–679.

mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pengaturan mengenai pelestarian kebudayaan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa kebudayaan merupakan identitas bangsa yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter bangsa.

Dalam kajian sosiologi hukum, hubungan antara budaya dan hukum adat dapat dianalisis melalui konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut Ehrlich, hukum yang sebenarnya hidup dalam masyarakat tidak hanya berasal dari aturan tertulis yang dibuat oleh negara, tetapi juga berasal dari kebiasaan, nilai-nilai sosial, serta praktik kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, hukum yang efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat adalah hukum yang benar-benar dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat itu sendiri.⁵

Dalam konteks ini, tradisi kesenian seperti Wayang Krucil dapat dipahami sebagai salah satu bentuk praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

⁵ D. O. Ngira (2018). "Re-examining Burial Disputes in Kenyan Courts through the Lenses of Legal Pluralism", *Oñati Socio-Legal Series*, vol. 8, no. 7, hal. 1020–1040, doi: 10.35295/ols.iisl/0000-0000-0000-0982.

Cerita-cerita yang disampaikan dalam pertunjukan Wayang Krucil biasanya mengandung berbagai ajaran moral dan nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, kebijaksanaan, kesetiaan, serta pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut secara tidak langsung membentuk norma sosial yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku.

Meskipun kesenian tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, keberadaannya saat ini menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan zaman. Arus globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pola kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk hiburan modern yang berkembang melalui media digital menyebabkan minat generasi muda terhadap kesenian tradisional cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi keberlangsungan kesenian tradisional apabila tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan.⁶

Secara normatif (*das sollen*), keberadaan budaya lokal dan tradisi masyarakat telah memperoleh pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktik sosial (*das sein*), berbagai kesenian tradisional justru menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial dan

⁶ Dian Suluh (2018). "Pelestarian Wayang 'Krucil' dan Kekuatan Politik", *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 11, no. 2, hal. 54, diakses pada Kamis, 5 Maret 2026.

perkembangan budaya modern. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan hukum terhadap budaya lokal dengan realitas keberlangsungan tradisi budaya dalam kehidupan masyarakat.⁷

Di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, tradisi Wayang Krucil masih dikenal dan dipertahankan oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas sosial mereka. Namun demikian, perkembangan zaman serta perubahan pola kehidupan masyarakat juga dapat mempengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi Wayang Krucil tidak hanya memiliki nilai penting dalam aspek kebudayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksistensi tradisi Wayang Krucil dalam perspektif hukum adat menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat serta bagaimana tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Tradisi Wayang Krucil Desa Glagahwangi dalam Perspektif Hukum Adat.”

⁷ Sigit Sapto Nugroho (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Editor: Farkhani. Solo: Pustaka Iltizam, diakses pada Kamis, 5 Maret 2026.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tradisi Wayang Krucil tersebut dipandang dalam perspektif hukum adat yang hidup dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tradisi Wayang Krucil dalam perspektif hukum adat yang hidup dalam masyarakat Desa Glagahwangi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup dua manfaat, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum adat yang berkaitan dengan keberadaan tradisi budaya dalam masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara tradisi

budaya lokal dengan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal serta peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi Wayang Krucil sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji lebih lanjut mengenai hukum adat, budaya lokal, serta konsep *living law* dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris (*empricial research*), seperti yang dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhamad bahwa: “Penelitian empiris merupakan, penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

premier di lapangan”.^{8 10} Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma atau aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Dalam penelitian hukum empiris, data utama yang digunakan diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, maupun studi lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan atau teori hukum secara normatif, tetapi juga melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum adat karena objek yang dikaji berkaitan dengan tradisi budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Tradisi tersebut merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam konteks ini, tradisi Wayang Krucil tidak hanya dipandang sebagai bentuk kesenian tradisional, tetapi juga

⁸ Abdul Kadir Muhamad (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, hal. 134.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 30.

sebagai bagian dari nilai-nilai sosial dan norma adat yang hidup dalam masyarakat

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Pendekatan Yuridis Sosiologis

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma atau aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, doktrin-doktrin, serta teori-teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh

¹⁰ **Ibid**, hal. 37.

pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hukum yang menjadi dasar dalam pembahasan penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai konsep yang berkaitan dengan hukum adat, kebudayaan, serta konsep *living law*. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji berbagai pandangan para ahli hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum adat dan hubungan antara budaya dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan konseptual ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis dalam memahami keberadaan tradisi Wayang Krucil sebagai bagian dari praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai eksistensi tradisi Wayang Krucil dalam perspektif hukum adat, serta memahami bagaimana tradisi tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dan menerapkan berbagai sumber data, yang meliputi data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data hukum primer, Data hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang

berkaitan dengan objek penelitian. Data hukum primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi terhadap informan yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pelaksanaan tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Informan dalam penelitian ini antara lain tokoh masyarakat, pelaku seni Wayang Krucil, perangkat desa, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut.

- b. Data hukum sekunder, yaitu “data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data”.¹¹ “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”. Data sekunder digunakan untuk mendukung serta memperkuat data primer yang diperoleh dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) tentang pengakuan masyarakat hukum adat.
- Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemajuan kebudayaan nasional.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan

¹¹ Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta), hal. 317.

Kebudayaan.

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam sebuah proses melakukan pencarian informasi, maka penulis mengelompokkan dan mengumpulkan data tersebut disesuaikan dengan beberapa tipe data yang dipetik, kurang lebih seperti ini :

a. Wawancara (*Interview*)

“*Interview* yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)”.¹⁴ Wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh masyarakat, pelaku seni Wayang Krucil, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi Wayang Krucil di Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini mengandalkan penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, “dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat serta cara menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak”.¹² Dari data yang dikumpulkan kemudian

¹² *Ibid.* hal. 37

dianalisis dan divisualisasikan lalu memeriksa dan meneliti hubungan antara banyak variabel secara bersamaan

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun atas empat bab, yang mana masing-masing bab memuat pembahasan yang dijabarkan di dalam subbab-subbab. Pembahasan yang dibahas pada masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahk-pisahkan untuk dapat memberikan gambaran yang utuh atas permasalahan yang dibahas tersebut. Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat literatur-literatur yang relevan yang digunakan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan untuk diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil penelitian berupa fakta-fakta di lapangan dan data-data yang diperoleh

baik dalam bentuk lisan (hasil wawancara) maupun tulisan (hasil kuisioner) yang kemudian dikaji menggunakan literatur-literatu yang relevan di bagian Tinjauan Pustaka dan argumen-argumen sebagai bentuk pembahasan atas hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang direkomendasikan untuk pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.